



Validitas Kepastian Hukum Kontrak Elektronik dan Kontrak Manual

Moh.Alfan Baetoni ^{1*}, Lucky Dafira Nugroho ², Hudama Leo Putra Perkasa ³

¹⁻³ Universitas Trunojoyo Madura, Indonesia

Alamat: Jl. Raya Telang, Perumahan Telang Inda, Telang, Kec. Kamal, Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur 69162

Korespondensi penulis: alfanbaetoni10@gmail.com *

Abstrac. *The development of information technology has driven significant changes in the practice of contract making, from manual-based to increasingly using electronic systems. This research discusses the validity of the legal certainty of electronic contracts compared to manual contracts. Electronic contracts offer efficiency and flexibility, but raise concerns regarding the validity of electronic signatures, data security, and legal proof in the event of a dispute. Meanwhile, manual contracts are considered more concrete and easily accepted as evidence due to their physical form. Through a normative approach with the analysis of laws and regulations and legal literature, this study found that both types of contracts have equal legal standing as long as they fulfill the legal requirements of an agreement according to the Civil Code. However, electronic contracts face challenges in legal protection, identity authentication, and document integrity. It is necessary to strengthen technical regulations, digital legal education, and technological infrastructure to ensure the validity and legal certainty of electronic contracts to be equivalent to manual contracts, so that the rights and obligations of the parties can be fairly protected in today's digital era.*

Keywords: *Electronic Contract, Manual Contract, Validity of Legal Certainty*

Abstrak. Perkembangan teknologi informasi kini telah mendorong perubahan yang signifikan dalam praktik pembuatan kontrak, yang semula berbasis manual kini menjadi semakin banyak menggunakan sistem elektronik. Penelitian ini membahas validitas kepastian hukum kontrak elektronik dengan kontrak manual. Kontrak elektronik menawarkan efisiensi dan fleksibilitas, akan tetapi, menimbulkan kekhawatiran terkait keabsahan tanda tangan elektronik, keamanan data, serta pembuktian hukum apabila terjadi sengketa. Sementara itu, kontrak manual dianggap lebih konkret dan mudah diterima sebagai alat bukti karena bentuk fisiknya. Penelitian ini, penelitian normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan literatur hukum, penelitian ini menemukan bahwa kedua jenis kontrak memiliki kedudukan hukum yang setara selama memenuhi syarat sah perjanjian menurut KUHPerdara. Namun, kontrak elektronik menghadapi tantangan dalam perlindungan hukum, autentikasi identitas, dan integritas dokumen. Diperlukan penguatan regulasi teknis, edukasi hukum digital, serta infrastruktur teknologi untuk menjamin validitas dan kepastian hukum kontrak elektronik agar setara dengan kontrak manual, sehingga hak dan kewajiban para pihak dapat terlindungi secara adil di era digital saat ini.

Kata Kunci: Kontrak Elektronik, Kontrak Manual, Validitas Kepastian Hukum

1. LATAR BELAKANG

Era saat ini termasuk era dimana Perkembangan teknologi informasi yang pesat telah mengubah berbagai elemen kehidupan, termasuk cara masyarakat melakukan perjanjian atau kontrak (Amin akbar & Nianoviani, 2019). Yang Pada awalnya perikatan hukum lebih banyak dilakukan secara konvensional dalam bentuk kontrak manual (tertulis di atas kertas dengan tanda tangan basah), akan tetapi, saat ini, telah berkembang dimana bentuk kontrak elektronik yang dibuat dan disepakati melalui sistem digital (Ridwan khairandy, 2001).

Kontrak elektronik banyak digunakan dalam berbagai sektor, seperti perdagangan elektronik (*e-commerce*), jasa keuangan digital (*fintech*), hingga layanan publik. Akan tetapi, meskipun efisien dan praktis, muncul pertanyaan mengenai validitas dan kepastian hukum dari kontrak elektronik dibandingkan dengan kontrak manual (Ainul badri, 2021). Kekhawatiran tersebut mencakup aspek keabsahan tanda tangan elektronik, keandalan sistem digital, hingga pembuktian hukum apabila terjadi sengketa.

Di Indonesia, kontrak elektronik telah memperoleh pengakuan hukum melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) beserta perubahannya, serta peraturan pelaksanaannya. Namun, dalam praktik dan realitanya masih terdapat berbagai tantangan, terutama dalam hal perlindungan hukum para pihak, pembuktian otentikasi, dan integritas isi kontrak elektronik, yang belum sepenuhnya dipahami atau diterapkan secara merata oleh masyarakat maupun pelaku usaha (Leny megawati, dkk, 2023).

kontrak manual yang telah digunakan sejak lama dianggap lebih memiliki kepastian hukum karena wujud fisiknya jelas, mudah dijadikan alat bukti, dan telah terbiasa digunakan dalam sistem hukum nasional. Oleh sebab itu, perlu dilakukan penelitian lebih lanjut secara mendalam untuk membandingkan validitas kepastian hukum antara kontrak elektronik dan kontrak manual, dengan tujuan guna untuk memberikan kejelasan hukum dan perlindungan yang seimbang bagi semua pihak yang melakukan kontrak di era digital ini.

2. KAJIAN TEORITIS

Pengertian Kontrak

Kontrak merupakan salah satu instrumen hukum yang paling mendasar dalam interaksi sosial dan ekonomi, karena hal tersebut menjadi dasar legalisasi untuk mengatur hubungan antara dua pihak atau lebih dalam memenuhi kepentingan masing-masing. Secara umum, kontrak adalah suatu perjanjian yang menimbulkan hubungan hukum antara para pihak, sehingga melahirkan hak dan kewajiban yang harus dipenuhi sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat.

ketentuan dalam Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), perjanjian didefinisikan sebagai:

"Suatu perbuatan di mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih."

Penegertian ini menegaskan bahwa kontrak merupakan perbuatan hukum bilateral atau multilateral yang mengikat secara hukum. Artinya, apabila salah satu pihak tidak melaksanakan

kewajiban sebagaimana yang telah disepakati, maka pihak lain dapat menuntut pemenuhan haknya berdasarkan aturan hukum yang berlaku.

Perkembangan hukum modern, pemahaman mengenai kontrak tidak lagi terbatas pada perjanjian yang dibuat secara lisan atau tertulis dalam bentuk fisik (konvensional), melainkan telah meluas ke dalam bentuk kontrak elektronik, seiring dengan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi. Perubahan ini sejalan dengan dinamika masyarakat digital yang menuntut efisiensi, kecepatan, dan fleksibilitas dalam melakukan transaksi, baik dalam skala nasional maupun internasional (MS alfarisi, 2023).

Kontrak tidak hanya dipahami sebagai dokumen hukum, tetapi juga sebagai bentuk manifestasi dari prinsip kebebasan berkontrak (*freedom of contract*), yaitu hak para pihak untuk menentukan isi, bentuk, dan cara pelaksanaan perjanjian, selama tidak bertentangan dengan hukum, ketertiban umum, dan kesusilaan. Hal ini tercermin dalam asas-asas hukum perjanjian, antara lain: asas konsensualisme, asas itikad baik, asas kepercayaan, dan asas kepastian hukum (cathleen lie, 2023).

Oleh karena itu, kontrak tidak hanya dipandang dari segi bentuk atau media penyusunannya, melainkan juga dari substansi kesepakatan yang menjadi dasar hubungan hukum para pihak. Oleh karena itu, baik kontrak manual maupun kontrak elektronik, keduanya dapat diakui dan memiliki kekuatan hukum sepanjang memenuhi unsur-unsur sahnya perjanjian sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Validitas dan Kepastian Hukum

Validitas suatu kontrak berkaitan dengan sejauh mana kontrak tersebut diakui secara hukum. Kontrak dianggap sah apabila memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPperdata), yaitu adanya kesepakatan para pihak, kecakapan hukum, objek tertentu, dan sebab yang halal. Kontrak yang tidak memenuhi salah satu dari unsur tersebut dapat dinyatakan batal demi hukum atau dapat dibatalkan, sehingga validitas merupakan syarat mendasar dalam setiap perikatan yang sah. Di sisi lain, kepastian hukum berarti adanya jaminan bahwa kontrak yang telah dibuat secara sah dapat ditegakkan melalui mekanisme hukum, serta memberikan perlindungan yang jelas terhadap hak dan kewajiban para pihak (desy nurwiyati, 2021). Kepastian hukum mengharuskan sistem hukum menyediakan aturan yang konsisten dan dapat diprediksi, sehingga menumbuhkan rasa kepercayaan dalam bertransaksi, baik secara konvensional maupun digital.

Dalam konteks kontrak elektronik, validitas tidak hanya diukur dari pemenuhan syarat-syarat umum perjanjian, tetapi juga melibatkan elemen tambahan, seperti identifikasi para pihak, autentikasi tanda tangan elektronik, serta keandalan sistem penyimpanan data dan

pembuktian transaksi. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), sebagaimana diubah dengan UU Nomor 19 Tahun 2016, memberikan dasar hukum bagi keberlakuan kontrak elektronik. Pasal 18 ayat (1) UU ITE menegaskan bahwa kontrak elektronik sah dan mengikat sepanjang memenuhi syarat sahnya perjanjian menurut KUHPerdara. Meskipun secara normatif kontrak elektronik dan kontrak manual memiliki kedudukan yang setara di mata hukum, dalam praktiknya kontrak manual masih lebih mudah diterima karena bentuk fisiknya dianggap lebih konkret dan meyakinkan, terutama dalam proses pembuktian di pengadilan.

Seiring dengan meningkatnya volume transaksi daring dan digitalisasi sistem hukum, kontrak elektronik memerlukan kepastian hukum yang lebih kuat. Ini mencakup pengakuan terhadap tanda tangan elektronik yang memenuhi standar keamanan dan verifikasi, sebagaimana diatur dalam Pasal 11 UU ITE, serta keabsahan dokumen elektronik sebagai alat bukti yang sah, sesuai Pasal 5 UU ITE. Untuk mewujudkan kepastian hukum yang setara antara kontrak manual dan elektronik, diperlukan penguatan regulasi teknis, edukasi hukum digital bagi masyarakat dan aparat hukum, serta pengembangan infrastruktur teknologi yang mendukung integritas dan keamanan data. Dengan pendekatan yang adaptif terhadap perubahan teknologi, sistem hukum dapat menjamin bahwa baik kontrak elektronik maupun manual memiliki validitas dan kepastian hukum yang setara, serta mampu melindungi hak dan kewajiban para pihak secara adil dan efektif.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif atau doktrinal dengan pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perUndang-Undang (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conseptual approach*) dan pengumpulan bahan hukumnya adalah dengan cara menelaah berbagai sumber seperti perUndang-Undang, buku, jurnal dan putusan yang ingkrah.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaturan Hukum kontrak Elektronik

Kontrak elektronik merupakan perjanjian yang dibuat oleh para pihak melalui sistem elektronik, tanpa pertemuan fisik secara langsung. Dalam konteks hukum Indonesia, pengaturan mengenai kontrak elektronik telah diakomodasi dalam beberapa peraturan perundang-undangan, di antaranya adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang telah diubah dengan UU Nomor 19 Tahun

2016, serta Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PP PSTE). Menurut Pasal 1 angka 17 UU ITE, kontrak elektronik adalah perjanjian para pihak yang dibuat melalui sistem elektronik (Lileys Gloryde, 2021). UU ITE juga mengakui bahwa dokumen elektronik dan informasi elektronik memiliki kekuatan hukum yang sah, dan dapat dijadikan alat bukti dalam proses hukum.

Dalam praktiknya, kontrak elektronik harus tetap memenuhi syarat sah perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdara, yaitu adanya kesepakatan para pihak, kecakapan hukum, objek yang jelas, dan sebab yang halal. Selain itu, kontrak elektronik juga harus dibuat melalui sistem yang andal dan dapat dipertanggungjawabkan. Pasal 46 PP PSTE menegaskan bahwa keabsahan kontrak elektronik bergantung pada kesepakatan, kemampuan hukum para pihak, dan sistem elektronik yang menjamin integritas dokumen tersebut. Elemen penting lainnya dalam kontrak elektronik adalah penggunaan tanda tangan elektronik (Abdul rachman, 2022). Tanda tangan ini memiliki kedudukan hukum yang sama dengan tanda tangan manual, asalkan memenuhi unsur keaslian, integritas, dan identitas yang dapat diverifikasi, baik melalui sistem tersertifikasi maupun tidak.

Meskipun pengaturan hukum mengenai kontrak elektronik telah tersedia, terdapat beberapa tantangan dalam penerapannya, seperti keamanan data, penyalahgunaan identitas digital, dan rendahnya literasi hukum masyarakat mengenai kontrak digital. Selain itu, dalam kasus-kasus yang melibatkan transaksi lintas negara, perbedaan yurisdiksi dapat menimbulkan kompleksitas hukum tambahan (Ditiya salsabila & Budi ispriyarso, 2023). Oleh karena itu, diperlukan peningkatan perlindungan hukum, pengawasan terhadap penyelenggara sistem elektronik, serta edukasi publik untuk memperkuat kepastian hukum dalam pelaksanaan kontrak elektronik di era digital.

Pengaturan Hukum kontrak Manual

Kontrak manual adalah bentuk perjanjian yang dibuat secara fisik dan tertulis di atas kertas, yang umumnya ditandatangani secara langsung oleh para pihak yang bersepakat. Dalam sistem hukum Indonesia, pengaturan kontrak manual berlandaskan pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdara), khususnya Pasal 1320 yang mengatur syarat sahnya perjanjian, yaitu: adanya kesepakatan para pihak, kecakapan untuk membuat perjanjian, objek tertentu, dan sebab yang tidak bertentangan dengan hukum. Kontrak manual memiliki bentuk yang lebih konvensional, namun hingga saat ini masih banyak digunakan dalam berbagai transaksi bisnis dan hubungan hukum lainnya karena sifatnya yang mudah dipahami dan diterima oleh semua kalangan (Alicia walangitang, 2020).

Dalam hal pembuktian, kontrak manual memiliki kekuatan hukum yang kuat karena dokumen tertulis dianggap sebagai alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 1866 KUHPerdara. Bahkan, kontrak manual yang dibuat dalam bentuk akta otentik oleh notaris memperoleh kekuatan pembuktian sempurna, kecuali dapat dibuktikan sebaliknya. Dokumen kontrak manual juga umumnya dilengkapi dengan tanda tangan basah dan penggunaan materai sebagai bentuk pengesahan atau penguatan formalitas, walaupun tanpa materai sekalipun, perjanjian tetap sah sepanjang memenuhi unsur-unsur dasarnya. Namun, penggunaan materai tetap penting untuk kepentingan perpajakan dan sebagai alat bukti dalam persidangan.

Pengaturan hukum kontrak manual di Indonesia menekankan prinsip kebebasan berkontrak sebagaimana tercantum dalam Pasal 1338 KUHPerdara, yang menyatakan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya. Artinya, selama kontrak tidak melanggar hukum, kesusilaan, atau ketertiban umum, maka isi perjanjian tersebut wajib dipatuhi. Meski demikian, kontrak manual tidak lepas dari tantangan, seperti risiko kehilangan atau kerusakan dokumen, serta keterbatasan akses dalam kondisi jarak jauh. Oleh karena itu, meskipun bentuk manual tetap sah dan kuat secara hukum, penggunaan teknologi digital mulai menjadi alternatif praktis yang mengimbangi kekurangan dari sistem manual.

Validitas Kepastian Hukum Dalam Kontrak Elektronik Dan Kontrak Manual

Validitas dan Kepastian Hukum dalam Kontrak Elektronik dan Kontrak Manual menjadi isu penting dalam praktik hukum perdata modern, terutama seiring dengan berkembangnya teknologi informasi. Baik kontrak elektronik maupun kontrak manual, keduanya pada dasarnya memiliki kedudukan hukum yang sama-sama kuat selama memenuhi syarat sahnya perjanjian sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdara), yaitu: kesepakatan para pihak, kecakapan hukum, objek tertentu, dan sebab yang tidak bertentangan dengan hukum (Apriyodi ali, dkk, 2022). Artinya, bentuk perjanjian apakah dibuat secara tertulis di atas kertas (manual) atau melalui sistem elektronik tidak menjadi penghalang bagi sahnya suatu kontrak, selama unsur-unsur tersebut terpenuhi.

Kontrak manual sebagai bentuk dari perjanjian yang paling konvensional dan telah lama digunakan dalam kehidupan hukum. Validitas kontrak manual diperkuat melalui tanda tangan basah, penggunaan materai, serta saksi atau notaris yang dapat memberikan kekuatan hukum tambahan dalam bentuk akta otentik. Dalam hal kepastian hukum, kontrak manual relatif lebih mudah diterima di pengadilan karena bukti fisik berupa dokumen asli dapat langsung digunakan dalam proses pembuktian. Selain itu, kehadiran para pihak secara fisik

saat penandatanganan juga memperkuat unsur kesepakatan dan mengurangi potensi sengketa atas identitas atau niat para pihak.

Sementara, kontrak elektronik juga telah memperoleh pengakuan hukum yang jelas dalam sistem hukum Indonesia, yaitu melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang telah diperbarui dengan UU Nomor 19 Tahun 2016, serta diperkuat melalui Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PP PSTE) (Kosmas dohu amajihono, 2022). Kontrak elektronik dinyatakan sah apabila memenuhi syarat-syarat perjanjian umum serta dibuat melalui sistem elektronik yang andal, dapat dipercaya, dan menjamin integritas informasi. Tanda tangan elektronik baik yang tersertifikasi maupun tidak juga diakui memiliki kekuatan hukum yang sama dengan tanda tangan biasa jika memenuhi persyaratan autentikasi sebagaimana ditentukan dalam Pasal 11 UU ITE.

Mengenai kepastian hukum, kontrak elektronik masih menghadapi beberapa tantangan, seperti potensi pemalsuan identitas digital, penyalahgunaan data pribadi, hingga kesulitan pembuktian apabila sistem elektronik tidak memenuhi standar keamanan atau tidak terdokumentasi dengan baik. Oleh karena itu, validitas kontrak elektronik sangat bergantung pada sistem keamanan digital, kejelasan data para pihak, serta keberadaan rekam jejak transaksi (*log activity*) yang dapat diakses jika terjadi sengketa. Meski begitu, kontrak elektronik menawarkan fleksibilitas dan efisiensi tinggi, terutama dalam transaksi jarak jauh dan lintas negara.

Pada umumnya, baik itu kontrak elektronik maupun kontrak manual memiliki validitas hukum yang setara dan berpotensi memberikan kepastian hukum, tergantung pada bagaimana kontrak tersebut dibuat dan dijalankan (Thamaroni Usman, 2020). Yang terpenting adalah adanya kesadaran hukum dari para pihak, serta sistem pendukung yang menjamin keotentikan, integritas, dan keberlanjutan dokumen kontrak tersebut. Ke depan, perpaduan antara praktik konvensional dan digital dapat menjadi solusi ideal untuk menghadirkan sistem kontraktual yang lebih adaptif terhadap perkembangan zaman, namun tetap kuat dari sisi legalitas.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan pembahasan di atas mengenai validitas kepastian hukum kontrak elektronik dan kontrak manual, maka dapat disimpulkan bahwa kedua bentuk kontrak tersebut memiliki kedudukan hukum yang setara sepanjang memenuhi syarat sah perjanjian sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdara, yaitu adanya kesepakatan para pihak, kecakapan hukum, objek tertentu, dan sebab yang halal. Kontrak manual masih

dianggap lebih konkret dan mudah diterima dalam pembuktian di pengadilan karena adanya dokumen fisik, tanda tangan basah, dan materai. Sementara, kontrak elektronik telah memperoleh pengakuan hukum melalui UU ITE dan peraturan turunannya, serta menawarkan efisiensi dan fleksibilitas dalam transaksi digital. Akan tetapi, kontrak elektronik menghadapi tantangan dalam aspek keamanan data, autentikasi identitas, dan pembuktian apabila terjadi sengketa. Oleh karena itu, baik kontrak manual maupun elektronik dapat memberikan kepastian hukum, asalkan dibuat dan dijalankan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dengan hasil kajian diatas maka ada saran untuk kemudian dijadikan pedoman dalam melaksanakan suatu perjanjian kontrak elektronik maupun kontrak manual yaitu Diperlukan penguatan regulasi teknis dan pengawasan terhadap penyelenggara sistem elektronik agar kontrak elektronik memiliki perlindungan hukum yang lebih optimal dan setara dengan kontrak manual dan Masyarakat dan pelaku usaha perlu meningkatkan literasi hukum digital, khususnya terkait penggunaan tanda tangan elektronik, keamanan data, serta tata cara pembuktian kontrak elektronik.

DAFTAR REFERENSI

- Akbar, Amin, and Nia Noviani. "Tantangan Dan Solusi Dalam Perkembangan Teknologi Pendidikan Di Indonesia." *Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Program Pascasarjana Universitas Pgri Palembang 2*, no. 1 (2019): 18–25.
- Alfarisi, MS, Albi Ternando, Agus Irawan, Rahman Rahman, and Emir Adzan Syazali. "Penerapan Kontrak Perjanjian Kerja Di Indonesia Dalam Perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHper)." *Legalitas: Jurnal Hukum* 15, no. 1 (2023): 91. <https://doi.org/10.33087/legalitas.v15i1.440>.
- Ali, Apriyodi, Achmad Fitriani, and Putra Hutomo. "Kepastian Hukum Penerapan Asas Kebebasan Berkontrak Dalam Sebuah Perjanjian Baku Ditinjau Berdasarkan Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata." *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah* 1, no. 2 (2022): 270–78. <https://doi.org/10.55681/sentri.v1i2.234>.
- Amajihono, Kosmas Dohu. "Kekuatan Hukum Kontrak Elektronik." *Jurnal Panah Keadilan* 1, no. 2 (2022): 129–39.
- Badri, Ainul. "Jurnal Analisis Hukum Jurnal Analisis Hukum." *Efektivitas Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) Di Indonesia Ditinjau Dari Perspektif Hukum Ainul* 2, no. 2 (2021): 1–6.
- Desi Nurwiyati. "Keabsahan Validitas Data Hasil Pengecekan Sertifikat Elektronik Dan Pengecekan Langsung." *Otentik's Jurnal Hukum Kenotariatan* 3, no. 2 (2021): 123–37.
- Gijoh, Lileys Glorydei Gratia. "Implementasi Hukum Dalam Kontrak Bisnis Internasional."

Lex Et Societatis 9, no. 1 (2021): 111–19. <https://doi.org/10.35796/les.v9i1.32142>.

Khairandy, Ridwan. “Pembaharuan Hukum Kontrak Sebagai Antisipasi Transaksi Electronic Commerce.” *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* 8, no. 16 (2001): 42–57. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol8.iss16.art4>.

Law, Civil. “LEGAL CERTAINTY OF SMART CONTRACTS IN THE PERSPECTIVE OF” 5, no. 10 (2024): 1–11.

Lie, Cathleen, Natashya, Vivian Clarosa, Yohanes Andrew Yonatan, and Mia Hadiati. “Pengenalan Hukum Kontrak Dalam Hukum Perdata Indonesia.” *Jurnal Kewarganegaraan* Vol. 7, no. No. 1 (2023): 1–2. <https://journal.upy.ac.id/index.php/pkn/article/view/4831>.

Megawati, Leny, Cecep Wiharma, and Asep Hasanudin. “Peran Teknologi Blockchain Dalam Meningkatkan Keamanan Dan Kepastian Hukum Dalam Transaksi Kontrak Di Indonesia.” *Jurnal Hukum Mimbar Justitia* 9, no. 2 (2023): 410. <https://doi.org/10.35194/jhmj.v9i2.3856>.

Rachman, Abdul. “Dasar Hukum Kontrak (Akad) Dan Implementasinya Pada Perbankan Syariah Di Indonesia.” *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 8, no. 1 (2022): 47. <https://doi.org/10.29040/jiei.v8i1.3616>.

Salsabila, Ditiya, and Budi Ispriyarso. “Efektivitas Keabsahan Kontrak Elektronik Berdasarkan Hukum Positif Di Indonesia.” *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam* 5, no. 2 (2023): 1343–54. <https://doi.org/10.37680/almanhaj.v5i2.3085>.

Usman, Thamaroni. “Keabsahan Tanda Tangan Elektronik Pada Perjanjian Jual Beli Barang Dari Perspektif Hukum Perdata.” *Indonesia Private Law Review* 1, no. 2 (2020): 87–98. <https://doi.org/10.25041/iplr.v1i2.2058>.

Walangitang, Alicia. “Kajian Hukum Atas Kontrak Baku Elektronik Dikaitkan Dengan Sahnya Perjanjian Dalam Kuhperdata.” *E Journal Fakultas Hukum Unsrat* 8, no. Vol. 8 No. 2 (2020): Lex Privatum (2020): 42–51.